PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING

(Skripsi)

Oleh

Steven Saputra
2012011025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING

Oleh
STEVEN SAPUTRA

Internet Banking ialah bentuk pengembangan pelayanan bank yang telah mengubah strategi bisnis perbankan yang semula banyak mengandalkan teknologi manusia menjadi teknologi informasi, dalam praktiknya *Internet Banking* masih terdapat kasus kebocoran data seperti telah terjadi pada Bank Syariah. Perundang-undangan di Indonesia secara khusus belum mengatur mengenai perlindungan data nasabah *Internet Banking*, akan tetapi peraturan-peraturan tersebut secara parsial tersebar di beberapa peraturan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peraturan yang terkait dengan layanan *Internet Banking* mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi dan apakah ketentuan dalam peraturan tersebut telah mencerminkan adanya kepastian hukum bagi pengguna layanan *Internet Banking* terkait perlindungan data pribadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data dan sistematika data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi adalah UUPB 1992 *juncto* UUPB 1998, UUPK, UU Telekomunikasi, UU ITE 2008 *juncto* UU ITE 2016, POJK 2022 dan UU PDP, Namun UU KIP belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap aspek hak warga untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadinya. Bahwa dari beberapa peraturan tersebut cukup mencerminkan adanya kepastian hukum bagi pengguna layanan *Internet Banking*, hal tersebut mencakup rahasia bank, perlindungan dana nasabah, hak dan kewajiban para pihak, persetujuan selaku pihak pemilik data pribadi, batasan atau perbuatan yang dilarang, serta sanksi pidana dan administratif. Namun ditemukan kelemahan dalam Pasal 40 UUPB 1998 yang perlu dikaji sehingga diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud keterangan adalah sebatas data yang dihimpun oleh pihak bank atau data yang diperoleh melalui alat dan media elektronik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Nasabah, Internet Banking

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS PERSONAL DATA IN INTERNET BANKING SERVICES

By
STEVEN SAPUTRA

Internet Banking is a form of bank service development that has changed the banking business strategy which originally controlled a lot of human technology into information technology, in practice Internet Banking still has cases of data leakage as has happened to Islamic Banks. Legislation in Indonesia specifically does not regulate the protection of Internet Banking customer data, but these regulations are partially spread across several regulations. This study will analyze how regulations related to Internet Banking services regulate the legal protection of personal data and whether the provisions in the regulation have reflected legal certainty for users of Internet Banking services related to personal data protection.

This type of research is normative legal research with a descriptive research type. The problem approach used is a statutory approach. The data used is secondary data. Data collection method through leterature study. Data processing methods include data selection, data classification, data preparation and data systematic are analysis qualitatively.

The results of research and discussion show that the regulations governing personal data protection are UUPB 1992 juncto UUPB 1998, UUPK, Telecommunications Law, ITE Law 2008 juncto ITE Law 2016, POJK 2022 and PDP Law, but the KIP Law has not provided maximum legal protection for aspects of citizens' rights to get protection of their personal data. That some of these regulations adequately reflect the existence of legal certainty for users of Internet Banking services. Such legal protection includes bank secrets, protection of customer funds, rights and obligations of the parties, consent as the owner of personal data, restrictions or prohibited acts, as well as criminal and administrative sanctions. However, weaknesses were found in Article 40 of the 1998 Law that needed to be studied so that it was clear that what was meant by information was limited to data collected by the bank or data obtained through electronic tools and media.

Keywords: Legal protection, Personal Data, Customers, Internet Banking

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING

Oleh

Steven Saputra

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

PERSETUJUAN

Judul	:	**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING.**
Nama Mahasiswa	:	Steven Saputra
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2012011025
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Kingkin Wahyuningdiah, S.H.M.Hum.	**Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid, S.H., M.H.**
NIP 195906261986032004	NIP 197108251997022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

   Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum** .....

   Sekretaris/ Anggota : **Yennie Agustin M.R, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum** .....

2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 April 2024**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Steven Saputra
NPM	: 2012011025
Jurusan	: Perdata
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking" adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 18 April 2024

Steven Saputra
NPM 2012011025

RIWAYAT HIDUP

Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi ini, bernama Steven Saputra, dilahirkan di Metro, pada tanggal 31 Maret 2002, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Agus dan Ibu Ratna Sari.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Xaverius Metro pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Xaverius Metro pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Metro pada Tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Kristen 1 Metro diselesaikan pada Tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) pada Tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus. Periode 2020/2021, penulis menjadi Anggota Muda Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Periode 2020/2021, penulis menjadi Anggota Tetap Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), periode 2021/2022, penulis menjadi Pengurus Bidang Kajian Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Periode 2022/2023, penulis menjadi Pengurus Bidang Kajian Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

MOTTO

Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya
Panjang sabar lebih baik dari pada tinggi hati
(Pengkhotbah 7:8)

Jika Hukum Diibaratkan Kapal
Etika Adalah Samuderanya
Jika Samudera Etikanya Kering
Kapal Hukum tak Akan Pernah Berlayar Mencapai Pulau Keadilan
(**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat belajar dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketekunan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan Mama

Papa Agus dan Mama Ratna Sari yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini

Kepada kakakku Gunawan, terimakasih atas segala dukungan, semangat dan memberikan warna dalam kehidupanku.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Karya ini terselesaikan bukan hanya karena kerja keras penulis, tetapi juga penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat yang sangat bermanfaat selama mengerjakan karya ini hingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini sampai akhir;
5. Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat yang sangat bermanfaat selama mengerjakan karya ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir;
6. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Sahabat-sahabatku selama masa perkuliahan, Jeri Wijaya, Rodrikson Alpian Medlimo, Dewa Ayu Ayuning Sekarsari Artawidia, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani penulis dalam proses menuntut ilmu di kampus ini;
12. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
13. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020.

Semoga Tuhan membalas kebaikan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada bapak, ibu dan teman-teman sekalian. Tak lupa, penulis menyadari terdapat kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik senantiasa penulis harapkan demi perbaikan karya kedepannya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini mampu memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam penggunaan layanan *Internet Banking* di Indonesia.

Bandar Lampung, Kamis 21 Maret 2024

Steven Saputra
NPM. 2012011025

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
JUDUL DALAM iv
LEMBAR PERSETUJUAN v
LEMBAR PENGESAHAN vi
PERNYATAAN vii
RIWAYAT HIDUP viii
MOTTO ix
PERSEMBAHAN x
SANWACANA xi
DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Ruang Lingkup 6
1.4. Tujuan Penelitian 6
1.5. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perlindungan Hukum, Unsur dan Tujuannya 8
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum 8
2.1.2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum 9
2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum adalah Kepastian Hukum 9
2.2. Perbankan, Jenis Layanan, Nasabah dan Rahasia Bank Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Data Pribadi Nasabah 11
2.2.1. Perbankan dan Jenis Layanannya 11
2.2.2. Nasabah 12
2.2.3. Prinsip-Prinsip dalam Menjalankan Kegiatan Perbankan 13
2.2.4. Rahasia Bank sebagai Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah 14
2.3. Peraturan Hukum yang Terkait Dengan Perlindungan Data Pribadi Dalam Layan *Internet Banking* 18
2.3.1. Pengertian Peraturan Hukum 18
2.3.2. Peraturan Hukum yang Terkait Dengan Layanan Simpanan Nasabah 19
2.4. Kerangka Pikir 21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian 23
3.2. Tipe Penelitian 24
3.3. Pendekatan Masalah 25
3.4. Data dan Sumber Data 25
3.5. Pengumpulan dan Pengolahan Data 26
3.6. Analisis Data 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peraturan Perundang-undangan Perbankan yang terkait dengan Layanan *Internet Banking* yang mengatur mengenaiPerlindungan Hukum Data Pribadi 28
4.1.1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ..28
4.1.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 44
4.1.3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ..52
4.1.4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 60
4.1.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.....68
4.1.6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....74
4.1.7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....80
4.2. Cerminan Kepastian Hukum dalam Beberapa Peraturan bagi Pengguna Jasa *Internet Banking* terkait Perlindungan Data Pribadi 99
4.2.1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (disingkat UUPB 1992 *juncto* UUPB 1998) 100
4.2.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) 101
4.2.3. Undang-undang 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.....101
4.2.4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE).....102
4.2.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (disingkat POJK 2022)102
4.2.6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (disingkat UU KIP) 103
4.2.7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (disingkat UU PDP) 103

BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan 105
5.2. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan berbagai manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek kehidupan, melalui teknologi tersebut dapat tercapai cara yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan kemampuan kerja. Hal ini dapat kita lihat dengan perkembangan dibidang teknologi dan informasi yang digunakan dalam dunia perbankan seperti halnya *Mobile Banking* dan *Internet Banking*. *Mobile Banking* merupakan layanan pertama yang ditawarkan melalui SMS, yang merupakan layanan yang dikenal dengan SMS banking, mobile banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi siang dan malam dapat melakukan transfer dana, isi ulang, pembayaran tagihan, cek saldo, cek mutasi rekening, notifikasi SMS dan sebagainya.[1] Berbeda halnya dengan *Internet Banking* merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan oleh perbankan dalam menangani berbagai bentuk bisnis perbankan melalui *electronic channel* khususnya melalui internet dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghemat waktu dan biaya bagi nasabah maupun bank.[2] Hal ini bukan lagi istilah asing yang terdengar bagi masyarakat Indonesia dikarenakan banyaknya jumlah bank di tingkat nasional yang menggunakan layanan *Internet Banking* yang merupakan aplikasi teknologi informasi dibidang perbankan yaitu dapat mewujudkan suatu sistem pelayanan bank yang baik, cepat, dan efisien.

Berdasarkan data *Joint Publication*, *Cyberspace* merupakan *domain global* (global domain) yang merupakan situs informasi yang terdiri dari jaringan infrastruktur teknologi informasi yang saling terkait, termasuk internet, jaringan telekomunikasi,

---

[1] Sastya Hendri Wibowo, 2023, *Teknologi Digital di Era Modern*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 49.

[2] Unggulan Basoeky, *et al*., 2021, *Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 81.

sistem komputer, serta *processors* and *controllers*.[3] Mengacu pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Cyberspace* merupakan bentuk penyimpanan informasi atas data-data nasabah atau pelanggan melalui teknologi komputer maupun teknologi informasi, yang tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dilindungi dari berbagai sumber yang mungkin dapat menyalahgunakannya.

Transformasi teknologi sejatinya menjadi pisau bermata dua, disatu sisi memberikan suatu kemudahan melalui alih teknologi yang semula berbentuk konvensional menjadi digital, tetapi disisi lain menimbulkan risiko kebocoran data pengguna. Contoh terjadinya kebocoran data, seperti telah terjadi pada kasus gangguan layanan Bank Syariah yang mengakibatkan adanya kelumpuhan selama kurang lebih 5 (lima) hari yang membuat ketidaknyamanan dalam layanan perbankan. Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha yang menyatakan bahwa sistem pertahanan siber bank-bank di Indonesia tidak kuat yang dibuktikan dengan kasus peretasan bank.[4]

---

[3] Idik Saeful Bahri, 2020, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, hlm. 142-143.

[4] BBC News Indonesia, 2023, *BSI diduga kena serangan siber, pengamat sebut sistem pertahanan bank 'tidak kuat'*, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01gdr7eero, diakses pada 22 Mei 2023.

Tak hanya itu saja, kemajuan teknologi informasi membawa dampak seperti terjadinya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan data-data pribadi melalui internet, sebagaimana dapat dibaca pada diagram berikut:

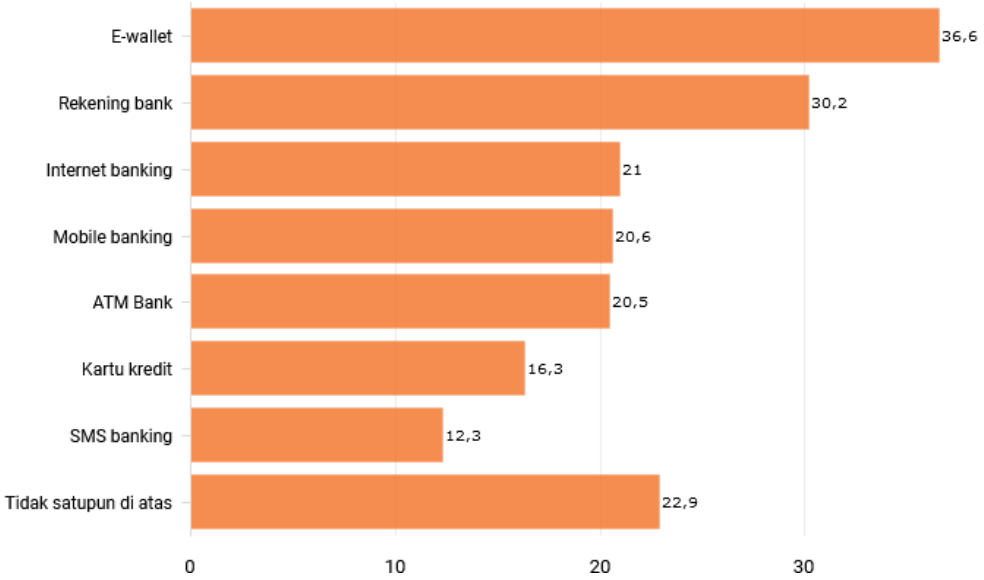

Sumber. 1.1: Diagram Batang Mengenai Survei Produk Keuangan yang dianggap Rentan Kebocoran Data Menurut laporan Persepsi Publik atas Perlindungan Data Pribadi 2021 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)[5]

Diagram diatas menggambarkan kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab makin marak terjadi di produk perbankan atau lembaga keuangan. Dalam diagram tersebut dapat dilihat khususnya untuk kebocoran data dalam bidang layanan *Internet Banking* mencapai 21%.

Maraknya kebocoran data tersebut menjadi salah satu pemicu keluarnya undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, diundangkan di Jakarta melalui LN.2022/No.196, TLN No.6820, dalam tulisan ini disingkat UU PDP. Pasal 1 Angka 2 UU PDP berbunyi, Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusi subjek data pribadi. Frasa dalam pasal

[5] Annisa Mutia, 2022, *Lembaga atau Produk Keuangan Yang Rentan Kebocoran Data (2021)*, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/14/survei-ini-produk-keuangan-yang-dianggap-rentan-kebocoran-data, diakses pada 22 Mei 2023.

tersebut menitikberatkan prinsip kerahasiaan yang merupakan semua hal yang berkaitan dengan informasi tentang nasabah penyimpan dan dana yang disimpan oleh nasabah. Hal tersebut telah termuat pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya disingkat UUPB 1998 yang berbunyi, bank wajib merahasiakan keterangan penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44 dan Pasal 44A. Akan tetapi prinsip kerahasian bank pada peraturan tersebut belum dapat digunakan secara maksimal terhadap perlindungan hukum atas informasi pribadi pelanggan dalam penyediaan layanan *Internet Banking*. Hal tersebut dapat dilihat banyaknya kasus kebocoran data sebagaimana digambarkan pada diagram di atas. Perlindungan hukum atas informasi pribadi pelanggan yang ada dalam UUPB 1998, khususnya dalam pasal-pasal tentang kerahasian bank hanya terbatas pada informasi yang disimpan dan dikumpulkan oleh pihak bank, padahal informasi data nasabah dalam layanan *Internet Banking* tidak hanya data yang dikumpulkan tetapi juga data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari komputer atau alat penunjang lainnya dalam kegiatan transaksi.

Perlindungan hukum menurut, Philipus M. Hadjon yakni suatu tindakan guna melindungi serta mengupayakan penanganan terhadap subjek hukum, melalui perangkat hukum yang ada.[6] Menurut Setiono yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna menciptakan ketertiban serta ketentraman yang nantinya menjadikan masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.[7] Dalam hal ini perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[8]

---

[6] Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti dan Kanti Rahayu, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, hlm. 16.

[7] *Ibid*.

[8] Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[9]

Perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut, yaitu: jaminan kesetaraan dan kepastian hukum, jaminan perlindungan dari pemerintah, hak warga terpenuhi, dan adanya sanksi bagi pelanggar.[10]

Dengan demikian, kepastian hukum merupakan salah satu bentuk dari tujuan perlindungan hukum, yaitu adanya suatu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga peraturan tersebut memiliki aspek yuridis untuk menjamin kepastian hukum.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, maka melalui penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pengguna layanan *Internet Banking*, oleh karena itu penulisan skripsi ini mengangkat judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking"**.

---

[9] Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103.

[10] Anon, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya*, https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/, diakses pada 26 Juli 2023.

[11] Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/, diakses pada 26 Juli 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peraturan yang terkait dengan layanan *Internet Banking* mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi ?
2. Apakah ketentuan dalam peraturan tersebut telah mencerminkan adanya kepastian hukum bagi pengguna layanan *Internet Banking* terkait perlindungan data pribadi ?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini termasuk ke dalam ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Perbankan. Lingkup substansi penelitian adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan *Internet Banking*.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu menganalisis tentang:

1. Peraturan hukum yang terkait dengan penggunaan layanan *Internet Banking* dalam mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi.
2. Kepastian hukum dalam beberapa peraturan tersebut untuk memberikan perlindungan hukum data pribadi kepada penggunan layanan *Internet Banking*.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya Hukum Perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu serta wawasan mendalam terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan *Internet Banking*.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *Internet Banking*.
c. Dapat digunakan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum, Unsur dan Tujuannya

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut, Satjipto Rahardjo merupakan upaya mengayomi hak dasar manusia yang disalahgunakan pihak lain dan perlindungan itu ditujukan untuk masyarakat agar semua hak yang disediakan dapat dinikmati.[12] Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan menjaga kepentingan manusia dengan cara menyelaraskan antara kaidah dengan sikap serta tindakan dalam mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia.[13] Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:[14]

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

[12] Ade Rizqi Naulina Harahap, *Op. Cit*, hlm. 16.

[13] *Ibid*.

[14] Hakam Ahmad, Sri Anggraini dan Gesang Iswahyudi, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2, hlm 341.

2.1.2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur, yaitu:[15]

1. Jaminan kesetaraan dan kepastian hukum

   Jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum yang dalam hal ini mengacu pada tindakan diprakarsai oleh setiap warga negara, seperti mendapatkan pengacara, agar semua pihak terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi, dan perlindungan hukum harus mencakup kepastian hukum yang berarti didalam suatu kasus dapat memperoleh hak dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
2. Jaminan perlindungan dari pemerintah

   Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya dengan menerapkan sistem hukum yang jujur dan adil.
3. Hak warga terpenuhi

   Berarti selama proses hukum, warga negara berhak atas haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan hingga putusan hakim. hal ini meliputi hak mendapatkan pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapatkan proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan lain sebagai.
4. Adanya sanksi bagi pelanggar

   Penjatuhan sanksi bagi pelanggar hukum juga menjadi perhatian penegak hukum. Dengan demikian, setiap orang tidak dapat secara sewenang-wenang melanggar hukum, sehingga masyarakat berpikir untuk melakukan tindakan ilegal agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lebih luas.

2.1.3. Kepastian Hukum adalah Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk meyakinkan saksi dan korban. Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum,

---

[15] Zakky, *5+ Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Beserta Contoh dan Penjelasannya*, Seluncur.id: https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/, diakses pada 31 Juli 2023.

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi, sementara itu kata hukum berarti segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.[16] Hukum hadir ditengah kehidupan masyarakat bertujuan guna menyatukan serta menyelaraskan kepentingan masyarakat yang biasanya seringkali bersimpangan antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya dengan adanya hukum ditengah masyarakat dapat menyatuhkan berbagai ketidaksesuaian yang dapat diminimalisir.[17] Konsep perlindungan hukum pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Raharjo munurtnya, perlindungan hukum merupakan upaya mengayomi hak dasar manusia yang disalahgunakan pihak lain dan perlindungan itu ditunjukan untuk masyarakat agar semua hak yang disediakan dapat dinikmati.[18]

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan hukum dan hak atas rasa aman, hal ini juga termuat didalam Pasal 28 huruf G UUD 1945, sehingga dalam uraian tersebut perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Sistem hukum harus memiliki kepastian hukum yang merujuk ke akar hukum yaitu jaminan hukum yang memuat keadilan bagi masyarakat hukum, hukum harus memuat norma-norma untuk mendorong dan memajukan kebaikan dan harus berperan dan berfungsi sebagai peraturaan yang ditaati oleh masyarakat.[19] Berdasarkan uraian di atas terkait dengan perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini terkait pada perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam penggunaan layanan *Internet Banking*.

---

[16] Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat," J*urnal Analogi Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, hlm. 88.

[17] Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti dan Kanti Rahayu, *Op. Cit*, hlm. 15.

[18] *Ibid*.

[19] Ahmad Dadek, 2020, *Politik Hukum Bencana Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm. 119.

2.2. Perbankan, Jenis Layanan, Nasabah dan Rahasia Bank Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Data Pribadi Nasabah

2.2.1. Perbankan dan Jenis Layanannya

Berkenaan dengan lembaga perbankan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu perbankan dan bank.[20] Perbankan dan bank diatur didalam UUPB 1998. Menurut Pasal 1 Angka 1 berbunyi, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Layanan jasa yang diberikan oleh dunia perbankan dewasa ini sangat beragam seperti tercantum dalam Pasal 6 UUPB 1998.[21] Seiring dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang termasuk teknologi informasi, nasabah dapat mengetahui jenis layanan jasa yang ditawarkan bank di situs resmi bank. Berikut merupakan beberapa produk jasa bank yang ditawarkan perbankan nasional diantaranya:[22]

1. SMS Banking
2. Mobile Banking (*M-Banking*)
3. Internet Banking (*I-Banking*)
4. Electronic Payroll (*E-Payroll*)
5. Kartu Prabayar (*E-Money*)
6. Safe Deposit Box (SDB)
7. Kiriman Uang (Transfer)
8. Transfer Lintas Negara (*Western Union*)
9. Transfer Valas (Valuta Asing)
10. Kliring (*Clearing*)

---

[20] Abdulkadir Muhammad, 2010 *Hukum Perusahaan* Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 241.

[21] Serlika Aprita dan Atika Ismail, 2023, *Hukum Dagang Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, hlm. 70.

[22] Syafril, 2020 *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Jakarta: Kencana, hlm. 115.

11. Inkaso (*Collection*)
12. RTGS (*Real Time Gross Settlement*)
13. *Payment Point*
14. SKBDN (Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri)
15. Bank Garansi (*Guarantee Bank*)
16. Surat Kredit (*Letter of Credit*)
17. *Bank Notes*
18. *Bank Draft*
19. Kartu kredit (*Bank Card*)
20. Kartu ATM (*ATM Card*)
21. Manajemen Kas (*Cash Management*)
22. Bank Melayani di Dalam Pasar Modal
23. Bank Melayani Investasi
24. Bank Melayani Pembayaran

Berdasarkan jenis-jenis layanan yang ditawarkan oleh pihak perbankan nasional dalam penelitian terkait *Internet Banking* (*I-Banking*) yang merupakan suatu layanan *internet banking* dengan alamat website bank yang dapat digunakan oleh nasabah menggunakan *handphone* atau komputer.

2.2.2. Nasabah

Berdasarkan UUPB 1998 Pasal 1 Angka (16), bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini nasabah dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:[23] Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

[23] Mahesa Jati Kusuma, 2019, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Bandung: Nusa Media, hlm. 116.

2.2.3. Prinsip-Prinsip dalam Menjalankan Kegiatan Perbankan

Beberapa prinsip-prinsip yang dikenal dalam menjalankan kegiatan di dunia perbankan, yaitu:[24]

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Realition Principle*)

Prinsip kepercayaan menekankan relasi antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UUPB1998.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) UUPB1998.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A UUPB 1998. Berdasarkan Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/ Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

---

[24] Yusnedi Achmad, 2015, *Aspek Hukum Dalam Ekomomi*, Yogyakarta: Deepublish hlm. 249-250.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

2.2.4. Rahasia Bank sebagai Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah

Kerahasian bank merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam dunia perbankan. Pada dasarnya, kerahasian bank berhubungan erat dengan kebijakan privasi dan perlindungan data, bank harus dapat menjaga kerahasiaan nasabah dan melindungi informasi pribadi mereka dari akses yang tidak sah.[25] Pentingnya menjaga kerahasian bank adalah untuk melindungi nasabah dari tindakan kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan, jika informasi pribadi nasabah tersebar luas maka nasabah akan mudah menjadi korban tindak kejahatan. [26]

Rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah telah diatur didalam Pasal 40 UUPB 1998, menurut ketentuan pasal tersebut bahwa, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A, sehingga ketentuan tersebut yang wajib dirahasiakan oleh bank/pihak terafiliasi hanya keterangan mengenai nasabah

[25] Antonius Prahendratno, *et.al*, 2023, *Bank & Lembaga Keuangan Indonesia (Wawasan dan Konsep Dasar Lembaga Perbankan dan Keuangan Lainnya di Indonesia)*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 59.

[26] *Ibid*.

penyimpan dan simpanannya.[27] Pihak yang terafiliasi dimaksud adalah sebagai berikut:[28]

a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Berdasarkan atas hal tersebut bank memiliki kewajiban untuk memegang teguh kerahasiaan bank dikecualikan dalam hal-hal ini, yaitu untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan:[29]

1. Perpajakan;
2. Piutang bank;
3. Peradilan pidana;
4. Pemeriksaan peradilan perdata;
5. Tukar-menukar informasi antarbank;
6. Pihak lain yang ditunjuk nasabah;
7. Penyelesaian kewarisan.

Berdasarkan UU PDP Pasal 1 Angka (1) yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

---

[27] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 263.

[28] Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

[29] Djoni Sumardi Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 494.

Berdasarkan hal tersebut perbankan merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia, bahwa dalam hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek yang dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya.[30] Berdasarkan yuridis permasalah kepastian mengenai tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami nasabah masih lemah dibandingkan dengan pihak bank karena dalam hal ini belum adanya aturan secara khusus, sehingga dalam kepastian perbankan ini merupakan suatu kesatuan dari sistem yang bersifat dari bagian-bagian perbankan, dalam hal ini perbankan memiliki kekhasannya dalam pengaturannya, yaitu:[31]

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pihak bank sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah, dikarenakan risiko

---

[30] Muhammad Djumhana, 2018, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

[31] *Ibid*, hlm. 2.

yang ditimbulkan dalam layanan ini sangat tinggi, sehingga adanya peluang nasabah menderita kerugian, dikarenakan disadap oleh hacker[32] yang mampu menembus firewall[33]. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan pihak bank demi menjaga kerahasian identitas dan semua informasi keuangan nasabah, yaitu melalui beberapa sistem, seperti:[34]

1. *User ID* dan *PIN* (*Personal Identification Number*), merupakan kode rahasia dan kewenangan penggunaan yang diberikan kepada Nasabah, yaitu setiap kali *login* ke *Internet Banking* Nasabah harus memasukkan *User ID* dan *PIN*, dan untuk transaksi yang bersifat finansial, Nasabah harus memasukkan kembali *PIN* untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang lain saat komputer ditinggalkan dalam keadaan terhubung dengan *Internet Banking*.
2. *Automatic log out*, jika tidak ada tindakan yang dilakukan lebih dari 10 menit, *Internet Banking* secara otomatis akan mengakhiri dan kembali ke menu utama.
3. *SSL 128-bit encryption*, seluruh data di *Internet Banking* Mandiri dikirimkan melalui *protocol Secure Socket Layer* (SSL), yaitu suatu standar pengiriman data rahasia melalui internet. *Protocol SSL* ini akan mengacak data yang dikirimkan menjadi kode-kode rahasia dengan menggunakan 128-*bit encryption*, yang artinya terdapat 2 pangkat 128 kombinasi angka kunci, tetapi hanya satu kombinasi yang dapat membuka kode-kode tersebut.
4. *Firewall*, untuk membatasi dan menjamin hanya Nasabah yang mempunyai akses untuk dapat masuk ke sistem *Internet Banking*.

Selanjutnya OJK sebagai lembaga pengawasan menghimbau kepada perusahaan atau pelaku usaha untuk menjaga kerahasian data dan informasi, himbauan ini melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang

---

[32] Hacker adalah programmer yang terampil dengan pengetahuan ihwan keamanan komputer yang luas.

[33] Firewall adalah sebutan dari sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman.

[34] Dwi Ayu Astrini, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, *Lex Privantum*, Vol. III/No. 1, hlm. 157-158.

Kerahasian dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.[35] Adapun yang dimaksud dengan data dan informasi konsumen, sebagai berikut:[36]

1. Perseorangan, meliputi:
    a. Nama.
    b. Alamat.
    c. Tanggal lahir dan umur.
    d. Nomor telepon.
    e. Nama ibu kandung.

2. Korporasi, meliputi:
    a. Nama.
    b. Alamat.
    c. Nomor telepon.
    d. Susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal.
    e. Susunan pemegang saham.

2.3. Peraturan Hukum yang Terkait Dengan Perlindungan Data Pribadi Dalam Layan *Internet Banking*

2.3.1. Pengertian Peraturan Hukum

Peraturan adalah hukum yang abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).[37] Hukum sendiri menurut Utrech, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.[38]

---

[35] Waldi Nopriansyah, 2019, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 212.

[36] *Ibid*, hlm. 212-213.

[37] Yanti Haryani, 2022, *Belajar Praktis Hukum Administrasi Negara*, Palembang: Bening Media Publishing, hlm. 131.

[38] *Ibid*, hlm. 1.

Menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.[39]

Berdasarkan uraian diatas bahwa perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang, sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan legislatif, dan sebagainya) yang disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[40]

2.3.2. Peraturan Hukum yang Terkait Dengan Layanan Simpanan Nasabah

Secara Khusus dalam peraturan hukum di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan layanan simpanan nasabah terkait dengan *Internet Banking* adalah:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Peraturan tersebut berkaitan dengan nasabah dan simpanan.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut berkaitan dengan hak-hak konsumen.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Peraturan tersebut berkaitan dengan perlindungan dalam penyelenggaraan layanan *Internet Banking* terkait dengan kasus atau persoalan pidana dalam pelanggaran.

---

[39] *Ibid*.

[40] Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1527-1528.

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut terkait mangatur berbagai aktivitas manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi termasuk tindak pidana siber.
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan tersebut berkenaan. Peraturan tersebut berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut berkaitan dengan penyediaan hak yang harus dapat didapatkan tiap konsumen atau nasabah.

2.4.Kerangka Pikir

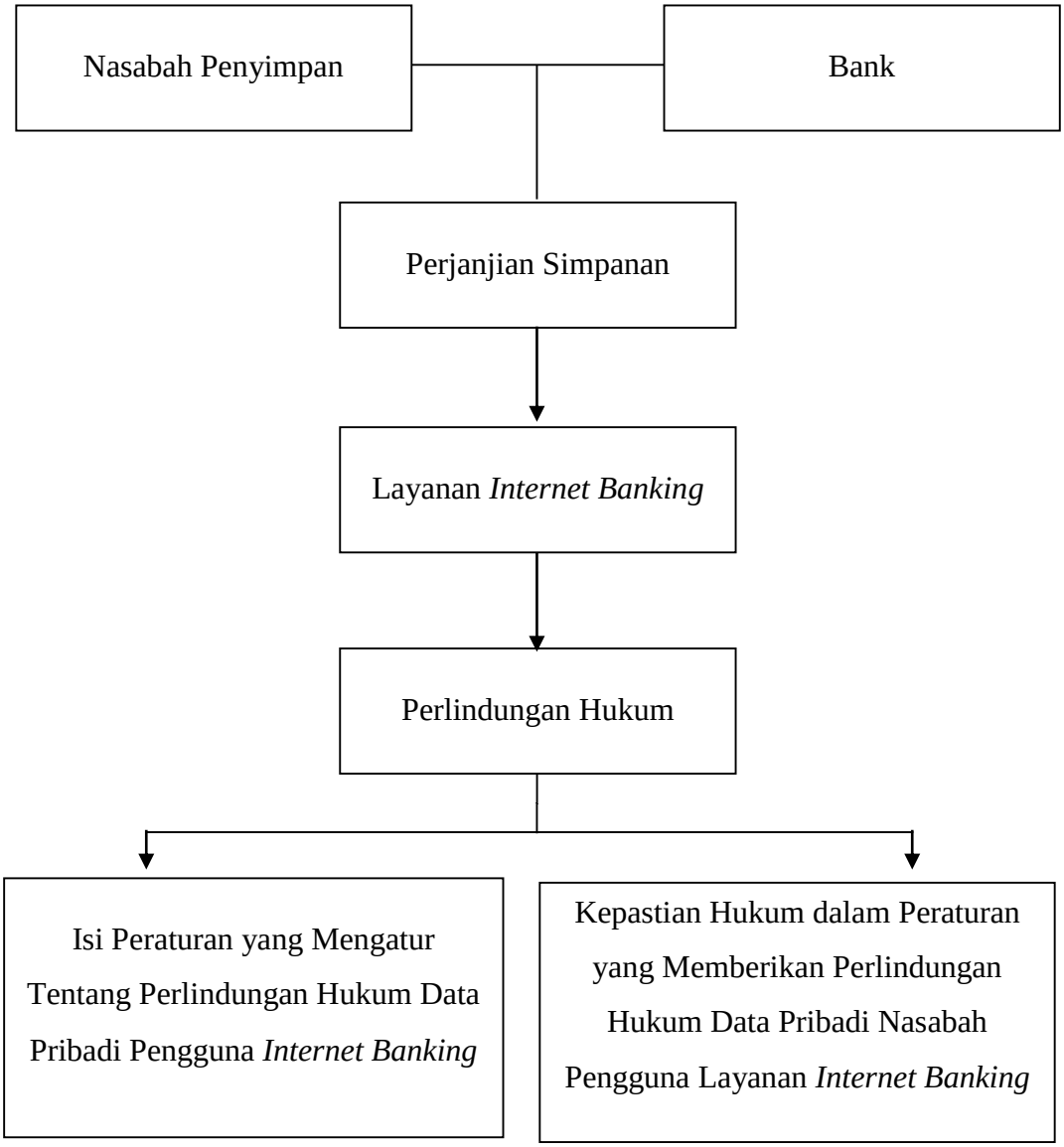

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah penyimpan dan bank tidak dapat terlepas dari kepercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dana kepada pihak bank, dan akan terikat dalam sebuah perjanjian simpanan. Berdasarkan hal tersebut nasabah akan mendapatkan jasa tambahan berupa layanan *Internet Banking* yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah untuk mempermudah kegiatan bertransaksi. Selanjutnya dalam hal tersebut akan dibutuhkan suatu perlindungan hukum dari peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi dalam pengguna layanan *Internet Banking*, sehingga akan memberikan suatu

kepastian hukum dalam peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penggunaan layanan *Internet Banking*.

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan, sedangkan metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.[41] Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.[42] Sederhananya metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian, metode penelitian membicarakan mengenai tata cara melakukan penelitian dan strategi penelitian yang digunakan, metode penelitian menguraikan langkah-langkah dalam proses penelitian.[43] Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat atau dapat diartikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,

---

[41] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

[42] Kadarudin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, hlm. 95.

[43] *Ibid*, hlm. 96.

data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.[44] Penelitian hukum normatif-empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat berlakunya hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dengan kata lain, penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.[45]

Jenis Penelitian yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini, yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara peraturan satu dengan yang lainnya.

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifat dan tujuannya, tipe penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:[46]

1. Penelitian Hukum Eksploratori (*exploratory legal study*)
   Diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini seringkali menjadi semacam studi kelayakan (*feasibility study*).
2. Penelitian Hukum Deskriptif (*descriptive legal study*)
   Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesa.

---

[44] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

[45] Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

[46] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 49.

3. Penelitian Hukum Eksplanatori (*explanatory legal study*)

   Penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Dalam penulisan ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan-pandangan dari suatu fenomena, metode penelitian deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar,[47] dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini akan menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan *Internet Banking*.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan peneliti.[48] Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini diterapkan dengan mengkaji segala sesuatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu masalah hukum yang diteliti.[49]

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan yang

---

[47] Moch Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba, hlm. 54.
[48] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm.112-129.
[49] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum berupa tulisan-tulisan yang melengkapi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, artikel, internet dan informasi yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan hasil yang akurat dari pembahasan dalam penelitian. Dalam praktiknya, data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengkaji segala informasi tertulis terkait hukum yang dipublikasikan secara

luas yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini guna melengkapi penelitian hukum normatif.[50] Studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Seleksi data merupakan memilih data yang dapat digunakan untuk bahasan dalam sebuah penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan diklasifikasikan dengan data yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan data merupakan mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan hukum pustaka. Hasil analisis yang disajikan secara sederhana dan sistematis. Hasil analisis akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tindak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang akan di bahas.

[50] *Ibid,* hlm. 39.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dari perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam pengguna layanan *Internet Banking* yang secara parsial tersebar di beberapa peraturan, yaitu UUPB 1992 *juncto* UUPB 1998, UUPK, UU Telekomunikasi, UU ITE 2008 *juncto* UU ITE 2016, POJK 2022, dan UU PDP, telah dapat memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Dalam peraturan-peraturan tersebut telah terpenuhinya aspek perlindungan hukum, seperti jaminan kesetaraan dan kepastian hukum, perlindungan dari pemerintah, hak warga, serta sanksi bagi pelanggar. Dalam UU KIP telah memberikan perlindungan hukum berupa aspek jaminan kesetaraan dan kepastian hukum, perlindungan dari pemerintah, serta sanksi bagi pelanggar. Namun, yang tidak ditemukan ialah aspek hak warga untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadinya.
2. Bahwa UUPB 1992 *juncto* UUPB 1998, UUPK, UU Telekomunikasi, UU ITE 2008 *juncto* UU ITE 2016, POJK 2022 dan UU PDP telah mencerminkan adanya kepastian hukum bagi pengguna layanan *Internet Banking* yang beberapa halnya mencakup rahasia bank, perlindungan dana nasabah, hak dan kewajiban para pihak, persetujuan selaku pihak pemilik data pribadi, batasan atau perbuatan dilarang serta sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar. Mengacu kepada UUPB 1992 *juncto* UUPB 1998 dalam Pasal 40 UUPB 1998 yang mengatur rahasia bank terhadap data dan informasi nasabah, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pasal tersebut dapat menimbulkan kerancuan karena kata keterangan yang dimaksud apakah keterangan yang dikumpulkan dan

dihimpun oleh pihak bank atau keterangan yang melalui alat atau media elektonik, sehingga hal tersebut tidak memberikan suatu kepastian hukum dan terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam pengguna layanan *Internet Banking*. Namun dalam UU KIP belum secara maksimal memberikan aspek perlindungan hukum dalam pemberian hak warga untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap data pribadinya.

5.2. Saran

Berdasarkan kelemahan yang ada pada Pasal 40 UUPB 1998, maka saran yang dapat diberikan adalah perlu dikaji dan ditinjau kembali, sehingga diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud keterangan adalah sebatas data yang dihimpun oleh bank atau data yang diperoleh melalui alat dan media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Yusnedi. 2015. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi.* Yogyakarta: Deepublish.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga.* Jakarta: Sinar Grafika.

Aprita, Serlika., & Ismail, Atika. 2023. *Hukum Dagang Edisi Pertama.* Jakarta: Kencana.

Bahri, Idik. Saeful. 2020. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana.* Yogyakarta: Bahasa Rakyat.

Basoeky, Unggulan., *et. al*. 2021. *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat.* Bandung: Media Sains Indonesia.

Dadek, Ahmad. 2020. *Politik Hukum Bencana Indonesia.* Aceh: Syiah Kuala University Press.

Djumhana, Muhammad. 2018. *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Efendi, Jonaedi., & Rijadi, Prasetijo. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana.

Gazali, Djoni. Sumardi., & Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Perbankan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Ade. Rizqi., Idayanti, Soesi., & Rahayu, Kanti. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara.* Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Haryani, Yanti. 2022. *Belajar Praktis Hukum Administrasi Negara.* Palembang: Bening Media Publishing.

Kadarudin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awar).* Semarang: Formaci.

Kristiyanti, Celina. Tri. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika.

Kusuma, Mahesa. Jati. 2019. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap tindakan Kejahatan ITE di Bidang Perbankan.* Bandung: Nusa Media.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nasional, Departemen. Pendidikan. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nazir, Moch. (2003). *Metode Penelitian.* Jakarta: Salemba.

Nopriansyah, Waldi. 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dnegan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah Edisi Pertama.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Nuralam, Inggang. Perwangsa. 2018. *Manajemen Hubungan Pelanggan Perbankan Syariah Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.

Prahendratno, Antonius., *et. al*. 2023. *Bank & Lembaga Keuangan Indonesia (Wawasan dan Konsep Dasar Lembaga Perbankan dan Keuangan Lainnya di Indonesia).* Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudrajat, Tedi., & Wijaya, Endra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Syafril. 2020. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya.* Jakarta: Kencana.

Wibawa, I. Gede., *et. al*. 2020. *Teknologi Informasi Dengan Pendekatan Kontekstual.* Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Wibowo, Sastya. Hendri. (2023). *Teknologi Digital di Era Modern.* Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Diundangkan di Jakarta melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38/BI.

C. Jurnal

Ahmad, Hakam., Anggraini, Sri., & Iswahyudi, Gesang. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2. 2022.

Akib, M., Triono, A. Tisnanta, S., Hukum, F., Medlimo, R.A. 2023. Application of Strict Liability Principles to Environmental Dispute Resolution. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 65-75.

Alim, M.Z. 2024. The Role of Waste Banks in Realizing Good Environmental Governance in Bandarlampung City. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(1), 51-61. https://doi.org/10.35912/jgas.v3i1.1804.

Alim, M.Z., Triono, A., & Yudhi, R. 2023. The Right to environmental cleanliness through waste management in West Lampung Regency. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 53-63.

Arofah, Nida. Rafa., & Priatnasari, Yeni. Internet Banking dan Cyber Crime: Sebuah Studi Kasus Di Perbankan Nasional. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 18, No. 2. 2020.

Astrini, Dwi. Ayu. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Lex Privantum*, Vol. III/No. 1. 2015.

Aurora, S.D., Tisnanta, HS., Triono, A. 2023. Right to Health Services for People with HIV/AIDS in Bandarlampung: Challenges and Fulfillment. *Annals of Justice and Humanity*, 2 (2), 77-87.

Hartawan, D. B., Andrisman, T., Husin, B. R. 2024. Legal Considerations of Military Judges Regarding Drug Abuse by TNI. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 103-113.

Kartika, A. D., & Medlimo, R. A. 2023. Development Taman Surya Nusantara to increase new and renewable energy in Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 4(3), 319–330.

Kartika, A. D., Septiana, D., Ariani, N. D., Kasmawati, K., & Nurhasanah, S. (2023). Implementation of Prudential Principles in Providing Credit Loans to Shopee Marketplace Consumers. *Studies in Economy and Public Policy*, 1(1), 27–38.

Medlimo, R. A. 2024. Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Medlimo, R. A. 2022. "Inovasi Pemberdayaan Industri Kreatif Nasional Sebagai Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional Ditinjau Berdasarkan Konsep *Pentahelix*." *Maliyah*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 12. No. 2.

Medlimo Rodrikson Alpian., Septania Aisya Dyas., Hapsari Hardina Okteviara., Zuleika Muhammad Fariel., Agustin Tasya. 2022. "*Measuring the Future of NFT as Digital Asset in Realizing Economic Revitalization*." *Annals of Justice and Humanity*. Vol. 1. No. 2.

Pasela, C., Jatmiko, G., Susanti, E. 2024. Criminological Analysis of Violent Crime in Household Assistant. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 93-102.

Putra, Chandra. Adi., Budiartha, I. Nyoman., & Ujianti, Ni. Made. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, Nomor 1. 2023.

Rahma, S., Triono, A., & A.T., M.E.P. 2024. Implementing Social Security Programs for Employees in Bandar Lampung: Challenges and recommendations. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(2), 109-119. https://doi.org/10.35912/jgas.v3i2.1873.

Rayi Saputri, R. S., Maya Shafira, M. S., & A Irzal Fardiansyah, A. 2022. MONOGRAF PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENUJU KEJAKSAAN YANG HUMANIS.

Wulandari, R., Nurmayani, N., & Putri, M. E. 2023. Effectiveness of Electronic Ticketing to Non Tax State Revenue in Bandar Lampung. *Journal of Digital Business and Marketing*, 1(1), 13-24.

Zahrani, S.S., Nurmayani, N., & Deviani, E. 2022. Preventing Early Marriage in North Lampung Regency: An Analysis of the Efforts of the Ministry of Religion's Office. *Dynamics of Politics and Democracy*, 2(1), 23-35.

Zulfa, M.D., Raharjo, E., & Shafira, M. 2022. Policy Formulation Crime Contempt of Court Based on the National Criminal Code. *Dynamics of Politics and Democracy*, 2 (1), 37-48.

D. Internet dan Sumber Lainnya

Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", dipetik darigramedia.com: https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/, diakses pada Rabu 26 Juli 2023, pukul 19.34 WIB.

Anon. "Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya", dipetik dari pengacarajakarta.id: https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/, diakses pada Rabu 26 Juli 2023, pukul 17.26 WIB.

BBC News Indonesia. 2023. “BSI diduga kena serangan siber, pengamat sebut sistem pertahanan bank ‘tidak kuat”, dipetik dari bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01gdr7eero, diakses pada Senin 22 Mei 2023, pukul 12.30 WIB.

Franedya, Roy. 2021. “Kisah Petani di Sumsel Bobol Internet Banking Nasabah Maybank”, dipetik dari cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210205110127-37-221252/kisah-petani-di-sumsel-bobol-internet-banking-nasabah-maybank, diakses pada Sabtu 18 November 2023, pukul 11.29 WIB.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/15422/Perbedaan-Hacker-dan-Craker.html, diakses pada Selasa 31 Oktober 2023, pukul 15.26 WIB.

Mutia, Annisa. 2021. “Lembaga atau Produk Keuangan Yang Rentan Kebocoran Data”. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/14/survei-ini-produk-keuangan-yang-dianggap-rentan-kebocoran-data, diakses pada Senin 22 Mei 2023, pukul 12.44 WIB.

Zakky. “5+ Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Beserta Contoh dan Penjelasannya”, dipetik dari seluncur.id: https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/, diakses pada Senin 31 Juli 2023, pukul 12.53 WIB.